



PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

FULANA binti FULAN, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **"Penggugat"**

LAWAN

FULAN bin FULAN, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 Mei 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang di bawah Register Nomor: 0138/Pdt.G/2013/PA.Tlb. pada tanggal 20 Mei 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1985, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Nikah Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 197/IV/1985 tanggal 18 September 1987;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No. 0138/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



1. FULANA binti FULAN, umur 28 tahun;
2. FULANA / binti FULAN, umur 24 tahun;
3. FULANA binti FULAN, umur 19 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersepakat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Menggala Kota, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi sejak tahun 1986 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat minum minuman keras dan pulang ke rumah selalu mara-marah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama "FULANA";
6. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2010, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat tinggal di rumah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat telah begusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Penggugat telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Tergugat (FULANA binti FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat pada sidang pertama tanggal 18 Juni 2013 hadir secara *in person* tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Tlb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Masgiri, M.H. yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Tlb.. tanggal 18 Juni 2013;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 18 Juni 2013 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil serta petitum gugatan Penggugat;

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 16 Juli 2013, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban pada waktu yang telah ditentukan tersebut;



Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 197/IV/1985 tanggal 18 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN, sebagai keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. FULAN bin FULAN:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1985 yang lalu;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu ;
- Yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat awalnya dari pengaduan-pengaduan Penggugat kepada saksi dan ketika saksi datang ke rumah bersama Pengugat dengan Tergugat saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling acuh tak acuh dan sinis serta kata-kata dengan nada suara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datar yang tidak sepatasnya diucapkan suami kepada isterinya dan isteri kepada suaminya;

- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi datang ketempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Saksi dan pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Terakhir pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar beberapa hari setelah Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah adik kandung Tergugat;
- Yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah Penggugat, saudara Penggugat dan dari pihak Tergugat adalah adik kandung Tergugat sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah diundang untuk hadir pada acara perdamaian tersebut;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau bersama dengan Tergugat lagi;
- Tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

2. FULAN. bin FULAN.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1985 yang lalu;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu ;
- Yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Tergugat karena sering bertengkar dengan Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal. Pts. No. 0138/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cara Penggugat dengan Tergugat berkomunikasi dimana mereka saling acuh tak acuh dan kelihatan sangat sinis serta raut muka yang tidak menyenangkan;
- Saksi mengetahui dengan melihat langsung kondisi tersebut ketika saksi datang ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat atas pengaduan Penggugat kepada saksi tentang Penggugat yang selalu bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi dan pihak keluarga telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Terakhir saksi dan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar dua bulan yang lalu;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah adik kandung Tergugat yang bernama FULAN;
- Yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah Penggugat dan saksi dan dari pihak Tergugat adalah adik Tergugat sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah diundang untuk acara perdamaian tersebut;
- Perdamaian tersebut gagal, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Sudah cukup tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatannya dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat pada sidang tanggal 18 Juni 2013 hadir secara *in person* tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Tlb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan bersama memilih Mediator Drs. Masgiri, M.H., tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang kedua tetapi tidak hadir pada sidang lainnya, Tergugat telah diberikan kesempatan di persidangan untuk

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No. 0138/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dictoir of tegenspraak*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap jawaban Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, tetapi Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah cerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Fuad FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN, menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN sebagai keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya sepanjang tentang perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah lagi yang dihubungkan dengan telah

Hal 9 dari 13 hal. Pts. No. 0138/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diupayakan perdamaian melalui mediasi, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sudah tidak terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Timur, dan berdasarkan adanya pemekaran Kabupaten/kota, pada saat ini menjadi wilayah Kabupaten Tulang Bawang, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk



mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta dalil syara' serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**FULAN bin FULAN**) terhadap Penggugat (**FULANA binti FULAN**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Al Ansi Wirawan, S.Ag.** dan **Tirmizi,**

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No. 0138/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



S.H., M.H.. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Al Ansi Wirawan, S.Ag. dan Tirmizi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu **Sunlina Baiti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Al Ansi Wirawan, S.Ag.

Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3. Panggilan	Rp.	800.000.-
4. Hak redaksi	Rp.	5.000.-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	891.000.-

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)